



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: [uny.ac.id](http://uny.ac.id) E-mail: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR 23.31/UN34/W/2019**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KOMPLAIN  
NILAI AKHIR MATA KULIAH**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,**

- Menimbang:**
- bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pelaksanaan layanan bidang akademik khususnya pengajuan komplain nilai akhir mata kuliah oleh mahasiswa perlu menetapkan Standar Operasional Prosedurnya;
  - bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Komplain Nilai Akhir Mata Kuliah;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1640);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KOMPLAIN NILAI AKHIR MATA KULIAH.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengajuan Komplain Nilai Akhir Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengajuan Komplain Nilai Akhir Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh pimpinan dan staf pelaksana Standar Operasional Prosedur Pengajuan Komplain Nilai Akhir Mata Kuliah secara konsisten berdasar pada prinsip pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pengajuan Komplain Nilai Akhir Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tolok ukur penentuan hasil monitoring dan evaluasi kinerja ketertiban penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat bagi pimpinan dan staf unit-unit kerja.

KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur Pengajuan Komplain Nilai Akhir Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diubah sesuai dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kondisi internal Universitas Negeri Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi guna menghadapi persaingan global dan kebutuhan masyarakat atau karena hasil peninjauan kembali pimpinan unit kerja yang bersangkutan.


KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Mei 2019  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA


SUTRISNA WIBAWA  
NIP195909011986011002 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA  
NOMOR 23.31/UN34/V/2019  
TANGGAL 31 MEI 2019  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN  
KOMPLAIN NILAI AKHIR MATA KULIAH

 <p><b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PUSAT PENJAMINAN MUTU</b></p>	<b>NOMOR SOP</b> :
	<b>TGL. PEMBUATAN</b> : 10 Januari 2019
	<b>TGL.REVISI</b> : 28 Mei 2019
	<b>TGL.EFEKTIF</b> :
	<b>DISAHKAN OLEH</b> : Ketua LPPMP  Prof. Dr. Anik Ghufron, M.Pd NIP196211111988031001
	<b>NAMA SOP</b> : <b>PENGAJUAN KOMPLAIN NILAI AKHIR MATA KULIAH</b>
<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> 1. Mahasiswa 2. Dosen 3. Ketua Program Studi (Kaprodi) 4. Dekan/Wakil Dekan 1

<p>Tahun 2015 Nomor 14);</p> <p>4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);</p> <p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</p>	
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaringan Internet</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Kertas</li> <li>5. Ballpoint</li> <li>6. ATK Lainnya</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b> Jika tidak dilaksanakan SOP ini mengakibatkan tidak ada legalitas hukum untuk melaksanakan aktivitas</p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>
<p><b>Tujuan</b> Sebagai pedoman dalam prosedur pengajuan keberatan (komplain) penilaian akhir matakuliah</p>	<p><b>Ruang lingkup</b> Prosedur ini diterapkan pada kegiatan penilaian hasil pembelajaran di Universitas Negeri Yogyakarta</p>



	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	FORM KOMPLAIN NILAI	Revisi	01
		Halaman	6 dari 7

### FORMULIR KOMPLAIN NILAI

Kepada yth:

Ketua Program Studi :  
 Jurusan :  
 Fakultas :

Dengan ini, saya:

Nama	:	
NIM	:	
Prodi	:	
Semester	:	

mengajukan permohonan peninjauan kembali (keberatan) atas nilai akhir matakuliah yang saya peroleh, dengan identitas sebagai berikut:

Nama Matakuliah	:	
Kode Matakuliah/sks	:	
Dosen Pengampu	:	
Waktu penilaian	:	Gasal/genap*) Tahun ajaran ...../.....
Nilai yang diperoleh	:	

\*) coret yang tidak sesuai

dengan alasan:

*Uraikan alasan keberatan*


Guna mendukung pengajuan keberatan atas penilaian tersebut, berikut ini saya lampirkan:

*Sebutkan dokumen atau bukti pendukung lainnya*

Demikian permohonan yang saya ajukan, atas perhatian dan diprosesnya permohonan ini saya menyampaikan terima kasih.

Yogyakarta, .....

Tanda Tangan  
(Nama terang)

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	FORM BERITA ACARA PENANGANAN KOMPLAIN NILAI	Revisi	01
		Halaman	7 dari 7

**BERITA ACARA PENANGANAN KOMPLAIN NILAI**

Pada hari ini, \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_, bertempat di prodi \_\_\_\_\_, Fakultas \_\_\_\_\_ Universitas Negeri Yogyakarta, telah disepakati hasil penanganan komplain nilai akhir matakuliah bagi mahasiswa:

Nama	:	
NIM	:	
Prodi	:	
Semester	:	

terhadap matakuliah:

Nama Matakuliah	:	
Kode Matakuliah/sks	:	
Dosen Pengampu	:	
Waktu penilaian	:	Gasal/genap <sup>*)</sup> Tahun ajaran ...../.....

Dengan menghasilkan beberapa butir kesepakatan sebagai berikut<sup>\*)</sup>:

1. Perubahan nilai dari ..... menjadi .....
2. Tidak ada perubahan nilai
3. Lainnya: .....

<sup>\*)</sup> lingkari yang sesuai

Dalam hal terjadi perubahan nilai, maka dosen matakuliah yang bersangkutan telah melakukan perubahan nilai di SIAKAD.

Penanganan komplain nilai tersebut dihadiri dan disetujui oleh:

1. Ketua Program studi \_\_\_\_\_
2. Dosen matakuliah \_\_\_\_\_
3. Lainnya: \_\_\_\_\_

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas.

**Menyetujui**

**Dosen**

Ttd

Nama

**Mengetahui,**

**Ketua Program studi**

Ttd

Nama



Ditetapkan di Yogyakarta  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA

*[Signature]*  
SUTRISNA WIBAWA  
NIP195909011986011002